



P U T U S A N

Nomor 1523 K/Pid.Sus/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HUSAIN SARUNDAYANG alias SAIN;**
tempat lahir : Kotabunan;
umur / tanggal lahir : 29 tahun/06 Mei 1982;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan,
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012;
2. Dikeluarkan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa HUSAIN SARUNDAYANG pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantin dari milik Eti Sarundayang di Desa Kotabunan Dusun I, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri, yaitu Saksi Korban HELDA PAPUTUNGAN alias EDANG.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Korban sedang berada di kantin milik Eti Sarundayang, kemudian datang anak Korban, yakni Andrie Sarundayang melaporkan kepada Korban bahwa akan dipukul oleh Fadlun Ambarak (yang merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Korban menghampiri Fadlun Ambarak untuk konfirmasi, lalu Korban bertanya "kiapa dang kita pe anak ngana mo pukul" namun Fadlun Ambarak

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1523 K/Pid.Sus/2014



tidak menanggapi justru Fadlun Ambarak mengambil vas bunga yang terbuat dari tanah liat kemudian melemparkan ke arah Korban dan mengenai di bagian kepala sebelah kiri dari Korban hingga berdarah, setelah itu Fadlun Ambarak juga mencakar dengan kedua tangannya yang mengenai di bagian pipi dari Korban sampai mengeluarkan darah. Tiba-tiba Terdakwa datang lalu memukul Korban dengan tangan kanan terkepal dan mengenai di bagian telinga serta kepala, kemudian Terdakwa juga menendang dengan kaki kanan di bagian perut Korban dari arah depan, pada saat bersamaan datang Haedar Sarundayang (yang merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menganiaya lagi Korban dengan cara menggigit tangan kanan dari Korban sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440/PKM-KTBN/237/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eva Yoko Agustian Sianturi, dokter Pemerintah selaku dokter pada Puskesmas Kotabunan, menyatakan hasil Pemeriksaan terhadap HELDA PAPUTUNGAN ditemukan pada kepala bagian atas terdapat bengkak dan kemerahan ukuran 0,5 x 0,5 cm, pipi kanan atas terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,3 cm, 0,2 x 0,2 cm, 1 x 1 cm, hidung terdapat luka lecet ukuran 0,5 x 0,5 cm, bibir kiri terdapat luka lecet ukuran 0,1 x 0,1 cm leher bagian kanan terdapat lecet ukuran 1 x 1 cm, luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran 0,01 x 0,01 cm, 0,2 x 0,2 cm, 0,3 x 0,3 cm, yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Dengan kesimpulan luka-luka dan atau penyakit tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan selama beberapa hari ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 22 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN SARUNDAYANG alias SAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 23/Pid.B/2013/PN.KTG tanggal 11 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN SARUNDAYANG alias SAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 83/Pid/2013/PT.Mdo tanggal 29 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 11 Juni 2013 Nomor: 23/Pid.B/2013/PN.KTG. dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN SARUNDAYANG alias SAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
 - 2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
 - 2.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 13/Pid/2013/PN.Ktg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca memori kasasi Terdakwa tanggal 09 Oktober 2013 dan Akta Tanda Terima Memori Kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, Nomor : 677/AKTA.PID/2013/PN.KTG tanggal 09 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1523 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 09 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Hakim pada Peradilan Tingkat Banding telah salah penerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan keberatan-keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya yaitu :
 - Setiap orang ;
 - Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;
2. Bahwa dalam putusan *a quo*, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kotamobagu maupun Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Manado salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur kedua dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yaitu unsur “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “;
 - 2.1. Bahwa dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 Pasal 2 angka 1 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ lingkup rumah tangganya “ adalah :
 - a. Suami, istri dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusunan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan /atau ;
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;
 - 2.2. Bahwa Terdakwa Husain Sarundayang dan Korban Helda Papatungan benar masih suami istri dan belum bercerai akan tetapi Terdakwa sudah berpisah lama dan tidak hidup bersama-sama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga dengan Korban Helda Papatungan,



karena Terdakwa sudah dinikahkan oleh imam dan hidup bersama-sama dengan isteri kedua Terdakwa nama Fadlum Ambarak dan sudah mempunyai anak. Dengan demikian apa yang dimaksudkan “dalam lingkup rumah tangga” dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga huruf b dan huruf c bagian akhir yang menyebutkan “Yang menetap dalam rumah tangga” tidak terpenuhi dalam unsur pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ini;

2.3. Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tidak terbukti dan tidak ada pasal lain yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara ini, maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

3. Bahwa Korban bukan dianiaya akan tetapi tindakan Terdakwa tersebut untuk memisahkan antara Korban dengan Fadlun Ambarak, sedang tarik menarik rambut, yang sudah sulit dipisahkan kecuali melakukan tindakan seperti yang dilakukan Terdakwa dan tindakan Terdakwa tersebut bukanlah kehendak Terdakwa, akan tetapi karena Korban tidak mau mendengar peringatan Terdakwa agar dia (Korban) melepas rambut Fadlun Ambarak. Selain dari pada itu Korban sering membuat keributan mengancam dan membuat masalah kepada Fadlum Ambarak, istri kedua Terdakwa. Penyebab terjadinya perkara ini hanya alasan anak Korban nama Andrie Sarundayang dipukul Fadlum Ambarak, istri kedua Terdakwa di Kantin, lalu Korban dengan emosi mencari Fadlun Ambarak lalu terjadi aduh mulut dilanjutkan dengan perkelahian di mana Korban dengan Fadlun Ambarak saling menarik rambut, sehingga Terdakwa dan Haedar Sarundayang datang memisahkan mereka akan tetapi tidak dapat memisahkan sehingga Terdakwa tendang kaki Korban dan memukul Korban dan Haedar Sarundayang menggigit ruas tangan Korban barulah Korban melepaskan rambut Fadlun Ambarak sehingga mereka terpisah. Itu berarti Korban sendirilah yang datang dan masuk ke rumah orang dan melakukan perkelahian dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Korban hanya merupakan tindakan pencegahan untuk memisahkan karena Korban sangat emosi dan ganas, tidak mau menyerah seperti Fadlum Ambarak ;
4. Bahwa Terdakwa berpisah tempat tinggal dengan Korban karena kesalahan Korban sendiri di mana Korban mempunyai hubungan gelap dengan lelaki lain, sehingga Terdakwa meninggalkan Korban, akibatnya



Korban sering membuat keributan dan mengancam kepada Fadlun Ambarak sebagai istri kedua Korban ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerangkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan tepat dan benar. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan keterangan Saksi Korban HELDA PAPUTUNGAN dan Saksi MARTINA BAMBUTA terbukti bahwa Terdakwa telah memukul dengan tangan ke arah telinga dan menendang perut Korban ketika Korban sedang berkelahi dengan FADLUN AMBARAK (perempuan yang tinggal bersama dengan Terdakwa), sedangkan Korban adalah isteri sah Terdakwa, keterangan tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa, dengan akibatnya Korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam *Visum Et Repertum*;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan . Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa pukulan Terdakwa pada muka Korban dan tendangan Terdakwa pada perut Korban hanya menimbulkan rasa sakit, tidak menimbulkan memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TERDAKWA HUSAIN SARUNDAYANG alias SAIN** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 83/Pid/2013/PT.Mdo tanggal 29 Agustus 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 23/Pid.B/2013/PN.KTG tanggal 11 Juni 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa HUSAIN SARUNDAYANG alias SAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 26 Mei 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1523 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon
Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1523 K/Pid.Sus/2014